BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

DENGAN

GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG ENDE

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENGEMBANGAN SAKA ADHYASTA PEMILU DI KABUPATEN ENDE

Nomor Bawaslu Kab. Ende : 12/HK.00.01/K.NT-03/12/2025

Nomor Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Ende : 200 – 2400 - A

Pada hari ini, Rabu Tanggal Tiga Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Ende, dibuat dan ditandatangani NOTA KESEPAHAMAN oleh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : BASILIUS WENA, SH
 Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende (Bawaslu Kabupaten Ende), berkedudukan di Jalan Bahkti No 05 Kel. Kota Raja, Kec. Ende Utara, Kab. Ende, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama : H. AHMAD ABDUL GEFAR
 Jabatan : Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Ende, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Ende, berkedudukan di Jalan Soekarno No 27, Kel. Kota Raja, Kec. Ende Utara, Kab. Ende selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Paraf Pihak Kesatu *Paraf Pihak Kedua*

Dipindai dengan CamScanner

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan kesepahaman bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Ende;

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di Indonesia yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina, dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik;

3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan partisipatif dan pengembangan Saka Adhyasta Pemilu di Kabupaten Ende, maka pengawas Pemilu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan, salah satunya dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Ende, dalam hal ini Penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif serta Pembinaan dan Pengembangan Saka Adhyasta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2029 di Kabupaten Ende.

PASAL 1
DASAR

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah menjadi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

PASAL 2
TUJUAN KERJASAMA

1) Sinergisitas kelembagaan terkait pengawasan partisipatif dan pemantauan pada penyelenggaraan pengawasan;
2) Meningkatkan literasi politik dan demokrasi di kalangan anggota Gerakan Pramuka dan generasi muda Kabupaten Ende;

Dipindai dengan CamScanner

3) Mendorong peran serta masyarakat, khususnya Pramuka dalam pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif Pemilu;

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup NOTA KESEPAHAMAN ini meliputi :

1) Penguatan pendidikan demokrasi dan literasi politik;
2) Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
3) Penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Partisipatif;
4) Pelibatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende dalam aktifitas kepramukaan yang disepakati para PIHAK;
5) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4
PELAKSANAAN KESEPAHAMAN

1) Semua bentuk pelaksanaan kerjasama sebagai implementasi dari NOTA KESEPAHAMAN ini akan diatur lebih rinci dalam Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) dengan tetap mengacu pada NOTA KESEPAHAMAN ini.
2) Sejak ditandatanganinya NOTA KESEPAHAMAN ini, para PIHAK sudah harus menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*).
3) PARA PIHAK dapat menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK sebagai pelaksana dan penanggung jawab Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) yang disepakati dan ditandatangani oleh wakil PARA PIHAK.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

PARA PIHAK bertanggung jawab atas beban dan biaya yang timbul sehubungan dengan semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan KESEPAHAMAN ini.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

KESEPAHAMAN ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh PARA PIHAK.

PASAL 7
ADDENDUM

1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam KESEPAHAMAN ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari PARA PIHAK, dan akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;

Dipindai dengan CamScanner

2) Perjanjian tambahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NOTA KESEPAHAMAN ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

KESEPAHAMAN ini merupakan ikatan moril PARA PIHAK dalam membangun kerjasama yang menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan, sehingga apabila terjadi kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9
KORESPONDENSI

1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;
2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk berkomunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA :

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende :

Alamat : Jalan Bahkti No 05 Kel. Kota Raja, Kec. Ende Utara, Kab. Ende
Telp : 0851 1995 3664
Email : bawasluende09@gmail.com
CP : Miftah Faridl, S.Sos
Telp/WA : 0821 4430 3117

PIHAK KEDUA :

Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Ende:
Alamat : Jalan Soekarno No 27, Kel. Kota Raja, Kec. Ende Utara, Kab. Ende
Telp :
Email :
CP :
Telp/WA : 082312460422

3) Dalam salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi

Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dengan ditandatanganinya **NOTA KESEPAHAMAN** ini, maka seluruh Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) antara **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan **KESEPAHAMAN** ini harus mengacu pada **NOTA KESEPAHAMAN** ini.

PASAL 11
PENUTUP

Demikian **NOTA KESEPAHAMAN** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
BASILIUS WENA, S.H	H. AHMAD ABDUL GEFAR

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG
ENDE

Paraf Pihak Kesatu *Paraf Pihak Kedua*

Dipindai dengan CamScanner